

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 diselesaikan pada waktunya.

Maksud dan tujuan penyusunan IKU ini adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Demikian IKU ini disajikan sebagai bahan dasar untuk mendapat kajian dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kinerja di masa mendatang. Semoga IKU ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Mangupura, 25 Oktober 2021

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,



Wayan Wijana
Wayan Wijana, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198812 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Landasan Hukum Penyusunan	3
BAB II. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan	7
BAB III. INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
3.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama	
3.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	10
BAB III. PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan dan ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan kinerja organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun

berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas sebagai penjabaran dari visi dan misi Kabupaten serta strategi Dinas Pertanian dan Pangan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) landasan hukum yang digunakan:

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Landasan Operasional yaitu:
 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286)Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung diberikan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian dan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian dan pangan;
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pertanian dan pangan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

2. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas :
 - a. Seksi Lahan dan Air;
 - b. Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. Seksi Penyediaan Benih/Bibit Tanaman, Pupuk dan Pestisida;
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
 - a. Seksi Perbenihan, dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
5. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Teknologi dan Pakan Ternak; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.;
6. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
7. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri atas :
 - a. Seksi Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; dan
 - c. Seksi Kelembagaan Petani, Penyuluh dan Sumber Daya Manusia Pertanian.
8. Unit Pelaksana Teknis
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah variabel yang digunakan untuk mengukur faktor – faktor kunci keberhasilan (critical success factor) yang krusial terhadap pencapaian program/kegiatan yang menggambarkan keberhasilan dan/atau kegagalan suatu organisasi.

Indikator penilaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi didasarkan pada prinsip **S M A R T – C** di bawah ini:

- a. **Specific:** indikator yang digunakan harus mampu menyatakan sesuatu yang khas/unik dalam menilai kinerja keberhasilan reformasi birokrasi;
- b. **Measurable:** indikator yang dirancang harus dapat diukur dengan jelas, memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya;
- c. **Achievable:** indikator yang dipilih harus dapat dicapai oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- d. **Relevant:** indikator yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi dan misi, serta sasaran reformasi birokrasi;
- e. **Timely:** indikator yang dipilih harus memiliki batas waktu pencapaian;
- f. **Continuity:** indikator yang dibangun harus berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan reformasi birokrasi.

3.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan, maka Dinas perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi

penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, Dinas dan Pangan Kabupaten Badung harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan sasaran strategis dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung ditetapkan IKU Tahun 2021-2026 seperti di bawah ini :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/ FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA SASARAN PADA					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Terwujudnya ketahanan Pangan Masyarakat	1 Meningkatkan Produksi Pangan Strategis	1 % Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Selisih Produksi Pangan Strategis Tahun sekarang dengan Tahun sebelumnya di bagi Tahun sebelumnya dikali 100%	Data Produksi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	Bidang PSP, TPH, Keswan, Perkebunan, Panluh	0,15%	0,15%	0,15%	0,20%	0,20%	0,25%
		2 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	2 Indeks Pertanaman	Hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami.	Data Produksi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	Bidang PSP, TPH, Panluh	2,08	2,08	2,082	2,084	2,086	2,087
		3 Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan	3 Skor PPH	Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk	Bekerjasama dengan Pihak Ketiga (Akademi Gizi)	Bidang Panluh	95,96	95,97	95,98	95,99	96	96,01
		4 Meningkatkan Pelayanan Bidang Pertanian	4 Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat dan Bgian Organisasi Kabupaten Badung	Sekretariat	28,88	28,9	28,92	28,94	28,96	28,98

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Badung. Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan pimpinan juga mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan ini dalam pelaksanaan pembangunan khususnya sektor pertanian dan pangan di wilayah kerja Kabupaten Badung.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

**PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG
“MANGUPRAJA MANDALA”**

JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG
TELP/FAX (0361) 9009410